



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 27 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PESERTA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS KEPEMILUAN BAGI RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN MUARA ENIM
DAN KABUPATEN PALI TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa program Relawan Demokrasi adalah salah satu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Muara Enim, perlu dilaksanakan bimbingan teknis kepemiluan bagi Relawan Demokrasi Tahun 2014.
 - c. bahwa agar tujuan pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud huruf b dapat tercapai dengan baik, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Peserta, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kepemiluan bagi Relawan Demokrasi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilu Tahun 2014 dalam Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali.

Memperhatikan

- : - Surat KPU Nomor: 23/KPU/I/2014 tanggal 15 Januari 2014
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Tanggal 10 Januari 2014.
- DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

- :
KESATU : Penunjukan Panitia Pelaksana, Peserta, Narasumber Dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Kepemiluan bagi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 07 Februari 2014

KETUA



ROHANI, SH

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;
3. Yth. Kepala KPPN Lahat di Lahat;
4. Yth. Bendahara Rutin KPU Kabupaten Muara Enim.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 27./KPU-Kab-006.435441/2014
Tanggal : 7 Februari 2014

**DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI RELAWAN DEMOKRASI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Rohani, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Panca Surya Diharta, SH	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
3.	Rusmin Nuryadin, SH	Pelaksana	Ketua
4.	Susianah, A. Md	Pelaksana	Sekretaris
5.	Yulia Syaputri, S.Sos	Pelaksana	Anggota

KETUA



ROHANI, SH

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014
Tanggal : 07 Februari 2014

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI RELAWAN DEMOKRASI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014**

NO	NAMA	SEGMENT PEMILIH	KETERANGAN
1.	Sasmeta Angraeni	Pemilih Pemula	
2.	Istiqomah	Pemilih Pemula	
3.	Andri	Pemilih Pemula	
4.	Ahmadi	Pemilih Pemula	
5.	Farizal	Pemilih Pemula	
6.	Sangkut Ali	Kelompok Agama	
7.	Abdul Gofar	Kelompok Agama	
8.	Agus Suhardi	Kelompok Agama	
9.	Aminuddin	Kelompok Agama	
10.	Win Insani	Kelompok Agama	
11.	Helvina	Kelompok Perempuan	
12.	Meri Novita	Kelompok Perempuan	
13.	Erni	Kelompok Perempuan	
14.	Dwi Ratna Anggraeni	Kelompok Perempuan	
15.	Evi Ratna sari	Kelompok Perempuan	
16.	Erliansyah	Penyandang Disabilitas	
17.	Putut Samiadji	Penyandang Disabilitas	
18.	Rusli Effendi	Penyandang Disabilitas	
19.	Musar	Penyandang Disabilitas	
20.	Patriansyah	Penyandang Disabilitas	
21.	Andika Sukma	Kelompok Pinggiran	
22.	Tejo Darmono	Kelompok Pinggiran	
23.	Tubagus Soma	Kelompok Pinggiran	
24.	Buana Sari	Kelompok Pinggiran	
25.	Nova Diansyah	Kelompok Pinggiran	

KETUA



ROHANI, SH

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 27 /KPU-Kab-006.435441/2014
Tanggal : 07 Februari 2014

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI RELAWAN DEMOKRASI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ahyaudin, SE	Anggota KPU
2.	Isa Ansori, SE	Anggota KPU
3.	Eko Suprianto, SE	Anggota KPU
4.	Noprizah Fahlevi, SE	Anggota KPU

KETUA




ROHANI, SH

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 27 /KPU-Kab-006.435441/2014
Tanggal : 07 Februari 2014

**DAFTAR MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI RELAWAN DEMOKRASI
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fakhrudin, SH	Kasubbag Hukum
2.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum dan Logistik
3.	Kurdian Leman, S. Sos	Ksb. Program dan Data
4.	Andrio Marino Onara, SH	Ksb. Teknis dan Hupmas

KETUA



ROHANI, SH